

BAB 6

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Informasi kontekstual dapat digunakan untuk membuat aturan-aturan untuk mengenali bagian dan subbagian dokumen UU.
2. Aturan yang dibuat untuk mengenali dan membuat elemen XML dari bagian dan subbagian dokumen UU perubahan dapat dikatakan sudah cukup optimal yang dapat dilihat dari nilai evaluasi sistem yang memberikan nilai 97.05%.
3. Pembuatan graf referensi suatu dokumen legal dapat dilakukan dengan mengekstrak informasi referensi dari dokumen XML-nya dan menyimpan informasi tersebut dalam dokumen berformat DOT. Dokumen berformat DOT ini dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan visualisasi dari graf tersebut.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah:

1. Dokumen UU yang digunakan dalam penelitian sebaiknya dikoreksi terlebih dahulu karena tidak semua dokumen ditulis sesuai dengan aturan penyusunan UU dan tidak semuanya memiliki format penulisan yang benar. Dokumen yang telah terstruktur dan memiliki format penulisan yang benar akan memudahkan pembuatan aturan
2. Bantuan dari pakar hukum diperlukan untuk memverifikasi aturan-aturan yang telah dibuat.
3. Analisis diperlukan untuk pemrosesan jenis dokumen legal lain, seperti UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya agar dihasilkan suatu sistem yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan pengguna sehubungan dengan dokumen legal yang ada di Indonesia.

4. Aturan-aturan yang dikembangkan untuk standardisasi dokumen UU ini dapat diadaptasi untuk standardisasi dokumen legal lain yang memiliki sistematika penulisan yang mirip, misalnya Peraturan Pemerintah. Selain itu, aturan tersebut juga dapat digunakan untuk standardisasi dokumen pada perguruan tinggi yang juga memiliki struktur penulisan yang mirip, contohnya Surat Keputusan Rektor.

